

Peran Gender Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

Tri Atmojo^{1)*}, Andhika Silva Yuniyanto²⁾, Rochman Hidayat³⁾, Baroroh Wista Anggraeni⁴⁾

^{1)*}Laboratorium Ekonomi Sosial Kehutanan, Fakultas Kehutanan UGM,

triatmojo1977@gmail.ugm.ac.id

²⁾Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional

³⁾PT Paiton Energy

⁴⁾Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Intan Yogyakarta

Abstrak

Manfaat keberadaan hutan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat karena deforestasi. Perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan dalam mengatasi problem tersebut. Dalam pelaksanaan program perhutanan sosial, peran gender menjadi penting. Hal ini juga sejalan dengan Tujuan SDGs ke 5 menyebutkan adanya Kesetaraan Gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran gender dalam pengelolaan kawasan hutan. Penelitian ini dilakukan di Kelompok Tani Hutan (KTH) Alam Subur dan Ranu Makmur di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo dengan responden penelitian sebanyak 30 orang anggota Kelompok Tani Hutan (KTH). Data diolah dalam bentuk tabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan kawasan hutan didominasi oleh laki-laki dengan alokasi waktu dalam bekerja yaitu 65,9% dan alokasi waktu untuk perempuan sebesar 34,1%. Proses komunikasi menjadi penting untuk menjembatani kendala struktural, sosial dan budaya agar relasi gender ini tidakmenuju kepada relasi ketidakadilan peran.

Kata kunci: Perhutanan sosial, gender, SDGs, masyarakat desa hutan, kelompok tani hutan.

Abstract

The benefits of forests have not been fully realized by the community due to the deforestation. Social forestry is one way for the government to solve this problem. Gender play an important role in practice of social forestry program. Its related to goal number 5 from The Goals of Sustainable Development which concern for Gender Equality. We were identified the role of gender in forest management. The research was conducted in Forest Farmer Group of Alam Subur and Ranu Makmur, Gading District, Probolinggo Regency. The data were collected from 30 member of forest farmer group as respondents. Its sprocessed in tabulation form and analyzed descriptively. We found that the roles of men and women in forest management are dominated by men and women time allocation for work amounting to 65.9% and 34.1%, respectively. The communication process is important to bridge structural, social and cultural barriers so that gender relations do not lead to relations of role injustice.

Keywords: *Social forestry, gender, SDGs, forest farmer groups*

PENDAHULUAN

Hutan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai manfaat yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat hutan dapat dikategorikan dalam fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial. Hutan berfungsi ekonomi karena hutan sebagai penghasil hasil hutan kayu dan non-kayu, fungsi ekologi sebagai penyerap karbondioksida (CO₂) kemudian menghasilkan oksigen (O₂) untuk kehidupan dan sumber keanekaragaman hayati, serta fungsi sosial karena mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sumber mata pencaharian, penelitian, dan lain sebagainya (Nisa et al., 2019). Namun, kondisi hutan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan sehingga kebermanfaatannya pun tidak dapat dirasakan secara maksimal.

Aulia et al., 2023 menyebutkan bahwa deforestasi yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia tahun 2017-2021 dengan nilai rata-rata 2,54 juta Ha/tahun atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola per menit, telah menggiring Indonesia pada jurang krisis iklim. Kerusakan hutan mengancam kehidupan lebih dari 40 juta masyarakat adat dan lokal yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan (Marwiyah, 2014). Masalah kerusakan hutan bukan hanya menjadi masalah sosial dan lingkungan lokal Indonesia semata, melainkan menjadi permasalahan serius nasional dan global (Arif, 2016). Program perhutanan sosial adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi terjadinya kerusakan kawasan hutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Perhutanan sosial memungkinkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (berkelanjutan) dan meningkatkan keberlanjutan penghidupan mereka (Gunawan et al., 2022).


Kebijakan program perhutanan sosial lebih mengedepankan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan kawasan hutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kebijakan yang telah ada sebelumnya dimana dari sekitar 125,9 juta hektar kawasan hutan yang ada di Indonesia (KLHK, 2023), 42,25 juta hektar hutan dikelola oleh swasta masyarakat dengan porsi pembagian yang tidak berimbang. Sekitar 95,76 persen pengelolaan dilakukan oleh pihak swasta, dan hanya 4,14 persen saja yang pengelolaan dan pemanfaatannya diberikan kepada petani lokal atau usaha mikro (KLHK, 2023). Data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2024) menyebutkan bahwa hingga Mei 2024, capaian program perhutanan sosial telah mencapai 7,08 juta hektar dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 12,7 juta hektar, yang terdiri dari 10.232 unit persetujuan perhutanan sosial dengan melibatkan 1,3 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. Pada bulan Juli 2017, KTH Alam Subur di Kabupaten Probolinggo seluas 47,2 Ha (27 KK) dan KTH Ranu Makmur seluas 83,9 Ha (45 KK) menerima Surat Keputusan Izin

Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Saat ini, 2024, kedua KTH sedang mengurus transformasi legalitas pengelolaan hutan dalam bentuk ijin Hutan Kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan hasil observasi lapangan, pengelolaan HKm di kedua KTH tersebut melibatkan laki-laki dan perempuan. Perlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kebijakan pengelolaan hutan. Tujuan SDGs ke 5 menyebutkan adanya Kesetaraan Gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat (Puspitawati, 2013). Bagaimana kesetaraan gender dalam pengelolaan HKm di lokasi penelitian belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan mengetahui distribusi peran perempuan dan laki-laki dalam kegiatan pengelolaan hutan di KTH Alam Subur dan KTH Ranu Makmur Probolinggo.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KTH Alam Subur, Desa Kaliacar dan KTH Ranu Makmur, Desa Ranuwurung, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan termasuk persiapan/observasi lapangan, pengambilan data lapangan dan penyusunan tulisan yakni pada bulan Mei sampai dengan September 2024.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

B. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Mixed method dalam pengumpulan data yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif digunakan secara bersamaan. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data berbentuk deskripsi berupa kata-kata lisan atau tentang tingkah laku manusia yang diamati. Metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh data berbentuk angka atau bilangan. Metode kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengkaji kondisi sosial- ekonomi dan menganalisis peran laki-laki dan perempuan dalam alokasi waktu pada kegiatan pengelolaan kawasan hutan, dengan melihat waktu yang digunakan oleh laki-laki maupun perempuan dalam melakukan kegiatan tertentu dalam pengelolaan hutan. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, pengamatan langsung dan wawancara terhadap responden. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber, data monografi desa serta sumber dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka, wawancara mendalam dengan informan kunci dan FGD (Focus Group Discussion). Data pendukung seperti demografi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo.

Objek penelitian adalah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terbagi menjadi 2 KTH yaitu KTH Alam Subur di Desa Kaliacar dan KTH Ranu Makmur di Desa Ranuwurung, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat bantu wawancara berupa kertas kuesioner, alat tulis, alat rekam atau recorder, kamera dan peta lokasi untuk mengetahui gambaran kondisi lokasi penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah anggota KTH Alam Subur dan KTH Ranu Makmur dimana jumlah anggota masing-masing KTH sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah responden berdasarkan gender

Kelompok Tani	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
KTH Alam Subur	11	4	15
KTH Ranu Makmur	9	6	15
Total	20	10	30

Sumber: data primer (2024)

C. Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah dengan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran peran gender dalam pengelolaan kawasan hutan dan disajikan dalam bentuk tabel, meliputi data peran laki-laki dan perempuan dalam pembagian alokasi waktu pada pengelolaan kawasan hutan. Dengan melihat waktu yang digunakan oleh laki-laki maupun perempuan dalam melaksanakan kegiatan tertentu dalam pengelolaan kawasan hutan dapat dihitung dengan menggunakan rentang kriteria persentase penilaian sebagai berikut :

Persentase waktu yang digunakan laki-laki maupun perempuan pada pengelolaan kawasan hutan

$$\%Q_t = \frac{\sum Q_t}{\sum Q_t P} \times 100\%$$

Keterangan:

$\%Q_t$: Persentase waktu yang digunakan laki-laki/perempuan (jam/tahun)

$\sum Q_t$: Jumlah waktu yang digunakan laki-laki/perempuan (jam/tahun)

$\sum Q_p$: Jumlah waktu total yang digunakan laki-laki dan perempuan (jam/tahun)

(Diniyati & Achmad, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi eksisting yang terjadi saat ini adalah masyarakat telah memperoleh IPHPS dan sedang melakukan proses Persetujuan Perhutanan Sosial Skema HKm, akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajiban yang ada. Masyarakat masih melakukan aktivitas pengelolaan lahan hak kelola dengan menanam tanaman semusim diantara tanaman pokok kehutanan.

A. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Hutan

Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menetap di wilayah Kaliacar dan Ranuwulung memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Keseharian mereka sebagai petani yakni menggarap lahan garapannya sendiri, dan sebagai buruh tani yaitu bekerja di lahan orang lain untuk memperoleh penghasilan tambahan. Pekerjaan ini dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Rata-rata usia responden berada pada kondisi usia yang produktif yaitu di usia 15 – 64 tahun yakni sebanyak 93,33% responden seperti yang ditampilkan pada tabel 2. Hanya 6,67% responden yang masih aktif melakukan pengelolaan lahan di sekitar kawasan hutan.

Dalam hal pendidikan, hampir sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sebanyak 76,67% responden hanya mampu menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SD (Sekolah Dasar). Sebanyak 13,33% responden bahkan tidak mampu menyelesaikan pendidikan SD. Responden yang memiliki tingkat pendidikan sedang (SMP-SMA) hanya sebanyak 10% dari total keseluruhan responden. Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sedang masih didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2. Tingkat usia responden

No.	Tingkat Usia (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0 – 14	0	0	0	0
2	15 – 64	18	10	28	93.33
3	65 up	2	0	2	6.67

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 3. Tingkat pendidikan responden

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak sekolah	4	0	4	13.33
2	Rendah, SD/Sederajat	13	10	23	76.67
3	Sedang, SMP-SMA	3	0	3	10
4	Tinggi, Perguruan Tinggi	0	0	0	0

Sumber: Data diolah (2024)

Luas total hutan yang terdapat di Kecamatan Gading yaitu 6.013,80 hektar dimana seluas 2.434,90 hektar merupakan hutan lindung dan 3.578,90 hektar adalah hutan produksi. Lahan yang dikelola oleh masyarakat merupakan lahan hak kelola dimana sebagian besar responden memiliki lahan kelola masing-masing seluas \pm 0.5 sampai dengan 1 hektar. Luas lahan yang dikelola berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang akan diperoleh, semakin luas lahan maka semakin besar pendapatan yang diterima sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan yang dikelola petani akan mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh petani (Astari, 2015). Pemberian izin kelola melalui skema HKm dengan memberikan hak pengelolaan luasan lahan yang selama ini telah mereka garap/persil (Susilo & Nairobi, 2019) memiliki dampak ekonomi yang positif dengan membuat petani hutan terlepas dari jeratan kemiskinan yang ditunjukkan dengan meningkatnya produksi, baik hasil hutan maupun jasa lingkungan, meningkatnya pendapatan petani serta meningkatnya

penyerapan tenaga kerja di lokasi tersebut (Kuncoro et al., 2018).

B. Peran Gender Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan, dibutuhkan peran serta laki-laki dan perempuan misalnya pelibatan peran suami-istri dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam setiap kegiatan. Pelibatan laki-laki dan perempuan dilakukan dengan pembagian peran berdasarkan kesepakatan internal keluarga dirasa belum optimal karena adanya pengaruh faktor budaya serta nilai-nilai tradisional yang dianut oleh sekelompok masyarakat dalam satu wilayah (Varghese & Reed, 2012). Pengaruh faktor-faktor tersebut memunculkan perbedaan persepsi dalam pengelolaan hutan antara laki-laki dan perempuan yang signifikan,


dimana laki-laki lebih mendominasi peran yang jauh lebih penting dan beragam (Sunderland et al., 2014). Temuan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa segala keputusan terkait pengelolaan lahan di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh laki-laki.

Untuk mengetahui peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan dapat dilihat dari alokasi waktu kerja yang merupakan lamanya waktu yang dihabiskan oleh responden untuk melakukan suatu pekerjaan dalam satuan waktu tertentu. Alokasi waktu kerja dihitung dari responden melaksanakan suatu pekerjaan tertentu hingga pekerjaan itu selesai dengan satuan jam/hari/tahun. Hasil yang diperoleh dari perhitungan alokasi waktu kerja di KTH Ranu Makmur dan KTH Alam Subur terdapat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Persentase alokasi waktu kerja di KTH Ranu Makmur dan KTH Alam Subur

Responden	Perencanaan (%)	Pengorganisasian n(%)	Pelaksanaan (%)	Evaluasi (%)	Total (%)
Laki-laki	65.6	55.6	67.3	75	65.9
Perempuan	34.4	44.4	32.7	25	34.1

Sumber: Data primer (2024)



Gambar 2. Alokasi waktu yang digunakan pada beberapa aspek pengelolaan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa alokasi waktu dalam pengelolaan lahan yang dilakukan di KTH Ranu Makmur dan KTH Alam Subur masih di dominasi oleh laki-laki di semua bidang seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dengan total persentase untuk laki-laki sebesar 65,9% dan perempuan sebesar 34,1%. Dominasi laki-laki dalam pengelolaan lahan cenderung dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan struktural yang sudah mengakar kuat sejak dahulu.

Peran gender antara laki-laki dan perempuan dalam aspek perencanaan dibagi menjadi peran analisis kebutuhan sumberdaya, pemetaan dan pengukuran, perencanaan teknis dan pengembangan, koordinasi dengan pihak lain, identifikasi kebutuhan keluarga, serta partisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan.

Hasil perhitungan alokasi waktu kerja pada aspek perencanaan yang terdapat pada Tabel 1. menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dengan persentase sebesar 65,6% dan perempuan sebesar 34,4%. Gambar 2. menunjukkan bahwa hampir sebagian besar peran di dominasi oleh laki-laki. Hanya peran identifikasi kebutuhan keluarga yang di dominasi oleh perempuan. Perempuan umumnya mendominasi peran identifikasi kebutuhan keluarga karena perempuan cenderung lebih terlibat pemenuhan keperluan rumah tangga (Cavendish, 2000) karena dianggap sebagai pengelola utama dan lebih fokus dalam urusan rumah tangga.

Waktu pelaksanaan tertinggi pada aspek perencanaan terdapat pada kegiatan perencanaan teknis dan pengembangan. Laki-laki memiliki jumlah jam kerja tertinggi pada kegiatan ini yakni selama 27 jam. Sedangkan untuk jumlah jam terendah dalam aspek perencanaan untuk perempuan terdapat pada kegiatan partisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang umumnya didominasi oleh laki-laki. Banyak penelitian menyebutkan bahwa peran perempuan sering dikecualikan dari pengambilan keputusan (Agarwal, 2001). Namun, beberapa penelitian juga beranggapan bahwa preferensi bergantung pada konteks, dan preferensi wanita mungkin bahkan lebih dari preferensi pria, yang membuat keputusan mereka lebih bervariasi (Croson dan Gneezy, 2009).

Baik responden laki-laki maupun perempuan mengambil peran dalam alokasi waktu untuk menuangkan pikiran mereka dalam pengelolaan lahan yang mereka kelola, hanya saja responden laki-laki lebih dipercayai oleh responden perempuan dalam perencanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Dalam aspek pengorganisasian, peran gender antara laki-laki dan perempuan dibagi menjadi peran koordinasi dan komunikasi, pembagian tugas dan pengelolaan sumberdaya, penyuluhan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi serta manajemen administrasi. Hasil perhitungan alokasi waktu kerja pada aspek pengorganisasian (Tabel 1.) menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dengan persentase sebesar 55,6% dan perempuan sebesar 44,4%. Gambar 2. menunjukkan bahwa hampir sebagian besar peran di dominasi oleh laki-laki. Hanya peran penyuluhan dan pelatihan serta manajemen administrasi yang di dominasi oleh perempuan. Perempuan lebih mendominasi karena dianggap lebih unggul dalam ketelitian dan keterampilan.

Jumlah jam kerja tertinggi dalam aspek pengorganisasian untuk laki-laki terdapat pada kegiatan pembagian tugas dan pengelolaan sumberdaya yakni selama 12 jam. Kegiatan tersebut terdiri dari penataan tugas secara terstruktur baik dalam tim maupun keluarga dengan mengalokasikan sumberdaya dan logistik yang efisien. Kahsay et al., (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi perempuan tidak banyak terlibat dalam pengorganisasian karena partisipasi perempuan dalam pertemuan jauh lebih lemah dan tidak kuat. Perempuan lebih banyak terlibat dalam tugas lain yang dianggap lebih sesuai dengan peran mereka seperti menyediakan makanan bagi pekerja laki-laki (Carr et al., 2021).

Keikutsertaan dalam organisasi hanya dalam lingkup rumah tangga seperti pembagian peran baik responden laki-laki maupun perempuan dalam pengelolaan lahan

maupun kegiatan diluar pengelolaan lahan. Kesamaan tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar dengan meningkatkan penghasilan pemilik hutan kemasyarakatan dan kualitas produksi semakin mendukung kinerja dan produktivitas para anggota untuk berkontribusi dalam organisasi (Nur et al., 2023).

Dalam aspek pelaksanaan, peran gender antara laki-laki dan perempuan dibagi menjadi peran persiapan lahan, penanaman, pemupukan dasar, penyulaman, pemupukan susulan, penyiangan dan pengendalian hama, serta pemanenan hasil. Perhitungan alokasi waktu kerja pada aspek pelaksanaan yang terdapat pada tabel 1. menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dengan persentase sebesar 67,3% dan perempuan sebesar 32,7%. Gambar 2. menunjukkan bahwa hampir sebagian besar peran di dominasi oleh laki-laki. Hanya peran penyulaman yang pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan bersama atau kolaborasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam aspek penanaman, laki-laki lebih bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan fisik dan di sisi lain, perempuan memainkan peran yang lebih besar dalam mengendalikan kegiatan pendukung dan melakukan lebih sedikit pekerjaan fisik (Villamor et al., 2015).

Waktu pelaksanaan tertinggi pada aspek pelaksanaan untuk laki-laki terdapat pada kegiatan penyiangan dan pengendalian hama yakni selama 138 jam. Kegiatan penyiangan dan pengendalian hama di lahan yang luas seringkali memerlukan waktu pengerjaan yang lama terutama apabila memasuki musim penghujan dan lahan yang luas sehingga kegiatan tersebut dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Penyiangan merupakan kegiatan penting untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang dapat bersaing dengan tanaman pokok dalam mendapatkan nutrisi dan cahaya matahari (Siwu et al., 2024). Jumlah jam terendah dalam aspek perencanaan untuk perempuan terdapat pada pemupukan dasar yang dilakukan dengan penerapan pupuk pada lahan sesuai dengan kebutuhan spesifik tanaman yang ditanam,

sehingga tidak memerlukan alokasi waktu yang sama banyaknya dengan kegiatan yang lainnya. Dalam aspek evaluasi, peran gender antara laki-laki dan perempuan dibagi menjadi peran pengumpulan data, informasi, analisis hasil kinerja, evaluasi berkala, penyusunan laporan, rekomendasi serta implementasi tindak lanjut. Hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 1. menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dengan persentase sebesar 75% dan perempuan sebesar 25%. Pada aspek ini, keseluruhan peran di dominasi oleh laki-laki seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.

Jumlah jam kerja tertinggi dalam aspek evaluasi untuk laki-laki terdapat pada kegiatan diskusi dan evaluasi yakni selama 14 jam. Laki-laki memegang tanggung jawab dalam peran manajerial teknis di lapangan yang sangat kompleks sehingga memiliki peran dan keterlibatan yang dominan dalam diskusi dan evaluasi mendalam. Jumlah jam terendah dalam aspek perencanaan untuk perempuan terdapat pada diskusi dan evaluasi. Kegiatan ini umumnya menjadi tanggung jawab laki-laki dimana dalam pembagian peran tradisional, laki-laki memimpin proses evaluasi dan diskusi strategis, sementara perempuan lebih mengarah ke kegiatan praktis dan kegiatan pendukung lainnya.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa peran laki-laki masih dominan dalam pengelolaan perhutanan social di KTH Alam Subur dan KTH Ranu Makmur. Peran ini dapat dimaknai secara kodrati sebagai bentuk pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yang memang mempunyai kompetensi spesifik. Problem dapat timbul apabila terdapat muncul ketidakadilan dalam proses relasi tersebut. Proses komunikasi dalam rumah tangga menjadi penting karena unit kelola lahan dalam skema perhutanan sosial ini adalah skala rumah tangga. Komunikasi ini dapat menjembatani proses struktural, sosial dan budaya relasi gender secara harmonis.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat berada pada rentang usia produktif untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melakukan pengelolaan lahan. Namun, pembagian peran gender dalam pengelolaan kawasan hutan di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo masih didominasi oleh peran laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Umumnya, peran perempuan cenderung terlibat dalam pemenuhan rumah tangga dan kegiatan pendukung dalam pengelolaan kawasan hutan.

Alokasi waktu yang digunakan dalam pengelolaan lahan di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo lebih didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 65,9% dan perempuan sebesar 34,1%.

B. Saran

Perlu adanya distribusi peran gender yang ideal dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan sehingga masing-masing gender dapat berperan secara optimal dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga..

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, B. (2001). Participatory exclusions, community forestry, and gender: An analysis for South Asia and a conceptual framework. *World development*, 29(10), 1623-1648.
- Andriani, D. P. (2019). Metode Sampling. Debrina. lecture. ub. ac. id, 1-36.
- Anggraeni Arif. (2016). Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie*, 3(1), 33-41.
- Aulia, O. D., Apriani, I., Juanda, A., Barri, M. F., Dewi, R. W., Muharam, F. N., Oktanine, B., Phoa, T. B., & Condro, A. A. (2023). Refining National Forest Cover Data Based on Fusion Optical Satellite Imageries in Indonesia. *International Journal of Forestry Research*, 2023. <https://doi.org/10.1155/2023/7970664>
- Carr, J. A., Petrokofsky, G., Spracklen, D. V., Lewis, S. L., Roe, D., Trull, N., Vidal, A., Wicander, S., Worthington-Hill, J., & Sallu, S. M. (2021). Anticipated impacts of achieving SDG targets on forests - a review. *Forest Policy and Economics*, 126(February). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102423>
- Diniyati, D., & Achmad, B. (2015). Kontribusi Pendapatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Usaha Hutan Rakyat Pola Agroforestri di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 9(1), 23-31. <https://doi.org/10.22146/jik.10181>
- Gunawan, H., Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., Murniati, Subarudi, Mulyanto, B., Ekawati, S., Garsetiasih, R., Pratiwi, Sumirat, B. K., Sawitri, R., Heriyanto, N. M., Takandjandji, M., Widarti, A., Surati, Desmiwati, Kalima, T., Effendi, R., ... Nurlia, A. (2022). Integrating Social Forestry and Biodiversity Conservation in Indonesia. *Forests*, 13(12), 1-27. <https://doi.org/10.3390/f13122152>
- Kahsay, G. A., Nordén, A., & Bulte, E. (2021). Women participation in formal decision-making: Empirical evidence from participatory forest management in Ethiopia. *Global Environmental Change*, 70(August). <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102363>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Perhutanan Sosial: Evolusi Upaya Negara Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Lahan Untuk Masyarakat*. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7747/perhutanan-sosial-evolusi-upaya-negara-mewujudkan-keadilan-pengelolaan-lahan-untuk-masyarakat#:~:text=Hingga Mei 2024%2C%20capaian%20program,Kepala%20Keluarga%20di%20seluruh%20Indonesia.>

- Marwiyah, S. (2014). Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan. *Yustisia*, 3(1), 57–66. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10118>
- Nur, H., Arifah, N., Marwah, S., Mando, L. O. A. S., Nikoyan, A., Rosmarlinasiah, Irfan, & Sholiha, W. M. (2023). Peran Gender Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Kehutanan Indonesia Celebica*, 4(2), 239–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/jc.v4i2.47>
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, Teori dan Analisis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1–13. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52842671/gender-libre.pdf?1493266306=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DGender.pdf&Expires=1674777345&Signature=Y6fry5iwlImBch2OV3WbcEefGwiVO0~oi-pJx07y9zVw5D0e1Ph05VF-pGbqCF8-n7CnSGhj-8bjAua2XEQkt4p-2>
- Siwu, A. A., Benu, N. M., & Porajouw, O. (2024). Curahan Waktu Kerja Pemuda Pada Usahatani Jagung Di Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan. *Journal of Agribusiness and Rural Development*, 6 Nomer 2(April), 71–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.35791/agrirud.v6i2.56681>
- Sunderland, T., Achdiawan, R., Angelsen, A., Babigumira, R., Ickowitz, A., Paumgarten, F., Reyes-García, V., & Shively, G. (2014). Challenging Perceptions about Men, Women, and Forest Product Use: A Global Comparative Study. *World Development*, 64(S1), S56–S66. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.03.003>
- Susilo, Y. S., & Nairobi. (2019). Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat. *ISEI Economic Review*, III(1), 16–27. <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier>
- Varghese, J., & Reed, M. G. (2012). Theorizing the Implications of Gender Order for Sustainable Forest Management. *International Journal of Forestry Research*, 2012, 1–11. <https://doi.org/10.1155/2012/257280>
- Villamor, G. B., Akiefnawati, R., Van Noordwijk, M., Desrianti, F., & Pradhan, U. (2015). Land use change and shifts in gender roles in central Sumatra, Indonesia. *International Forestry Review*, 17(4), 61–75. <https://doi.org/10.1505/146554815816086444>